



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042  
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

**S U R A T I Z I N**  
NOMOR : 421.1/ /DISDIKBUD.ME-2/2022  
TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PAUD**

KEPADA  
Lembaga PAUD : TK TUNAS BANGSA  
Alamat : Desa Air Keruh  
Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Pemimpin PenanggungJawab : Rusni  
Berlaku terhitung mulai tanggal: 16-02-2022 s.d 16-02-2025

Muara Enim, 16 Februari 2022



**RAWA SUPMUDI, S.Pd., S.Mn., M.M.**  
NIP. 196504301989031004



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**RIZWANSYAH, SH**

JL. ANGKATAN 45, NO. 04  
MUARA DUA PRABUMULIH  
TELP./FAX. 0713 - 322848

SALINAN  
~~GROSSE~~

**AKTA**

**LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**"TUNAS BANGSA"**

07

06

Maret

2015

**NOMOR ..... TANGGAL .....**

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
(TK)



" TUNAS BANGSA "

Nomor :07.

KANTOR  
NOTARIS & PRAT  
RIZWANSYAH, SH  
KOTA PRABUMULIH

Pada hari ini Jum'at tanggal enam Maret tahun dua ---  
ribu lima belas (06-03-2015) pukul 09.30 WIB ---  
(sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia ---  
Barat).

Menghadap kepada saya, RIZWANSYAH, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Prabumulih, dengan hadirnya para saksi ---  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada ---  
bagian akhir akta ini :

1. Nyonya RUSNI, Lahir di Tanjung Menang tanggal tiga-  
puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
sembilan (30-07-1979), Warga Negara Indonesia, ---  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Desa Air -  
Keruh, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, ---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
nomor :1603157007790002.

2. Untuk sementara waktu berada di Prabumulih.

Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -  
tersebut di atas menerangkan, penghadap adalah para ---  
Pendiri sekaligus Pengurus dari sebuah Lembaga ---  
Taman Kanak-kanak (TK), dengan ketentuan-ketentuan ---  
atau Anggaran Dasar sebagai berikut :

1. Lembaga Pendidikan ini didirikan dengan memakai ---  
nama LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) --  
" TUNAS BANGSA ", berkedudukan Desa Air Keruh, ---  
Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim.





2. Maksud dan tujuan dari Lembaga ini yaitu :-----

- a. Memberikan pendidikan pada tingkat Kelompok bermain atau Play Group, taman kanak-kanak dan ikut serta dalam Program Pemerintah Daerah dalam segala bidang pendidikan/pengetahuan pada usia dini.-----
- b. Memberikan wahana bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar usia dini untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang bermakna.-----

3. Fungsi Lembaga Pendidikan ini adalah :-----

- a. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi masyarakat.-----
- b. Sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat.-----
- c. Sebagai sumber informasi yang handal bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional usia kanak-kanak.-----
- d. Sebagai ajang tukar menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional diantara anak-anak.-----
- e. Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak.-----

4. Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan sudah dimulai sejak tanggal 18 Juni 2008.-----

5. Modal Lembaga Pendidikan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu dapat ditentukan sendiri oleh Penghadap sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar yang ada pada waktu itu.-----

6. Penghadap adalah pemilik dan pengurus dari Lembaga-----



pendidikan ini, sehingga Penghadap berhak melakukan  
semua tindakan hukum mengenai lembaga ini, baik  
tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan,  
tanpa ada yang dikecualikan.

7. Semua tindakan hukum mengenai Lembaga ini, baik  
tindakan tindakan pengurusan maupun tindakan  
pemilikan, dilakukan oleh pendiri/Penghadap.  
- Dalam hal dipandang perlu, para pendiri bersama  
sama memberikan kuasa tertulis (surat kuasa)  
kepada orang lain untuk melakukan tindakan  
tindakan hukum tertentu dalam batas-batas yang  
akan dijelaskan dalam surat kuasa tersebut.

8. Keuntungan dan kerugian dari Lembaga ini menjadi  
hak dan tanggungan pendiri/penghadap.

9. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam  
akta ini diputuskan oleh rapat para pengurus.

Mengenai hal ini dan segala akibatnya, penghadap  
memilih tempat tinggal tetap dan umum pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dibesmikan di Prabumulih, pada hari,  
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Tuan DENE DARMONO, bertempat tinggal di Jalan Kerinci  
Vina Asri II Blok D.8, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Nyonya SEFRIYANI  
bertempat tinggal di Jalan Ali Patan Nomor :20, Rukun  
Tetangga 16, Rukun Warga 07, Kelurahan Wonosari,  
Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,  
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat



tinggal di Prabumulih sebagai para saksi.-----  
Akta ini telah saya, Notaris bacakan kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ----  
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,  
Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, penggantian dan -  
tambahan.-----

--- ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA ---  
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----  
----- YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Prabumulih,  
06 FEB 2015  
Rp 5000  
RIZWANSYAH, Sarjana Hukum)

-UTUCOPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
-ANG DI PERLIHATKAN KEPADA SAYA  
-OTARIS -----

